



PUTUSAN

Nomor 66/PID.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam pengadilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Ansar Seber Alias Cal;
Tempat lahir : Makian;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 09 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tufra, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahan;
2. Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 12 September 2020;
3. Majelis Hakim dihitung sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan 03 Oktober 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, dihitung sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri walaupun sudah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 66/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 04 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 66/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 04 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Seber alias Cal bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan sedang diketahuinya perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan untuk kawin lagi" sebagaimana diatur dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ansar Seber alias Cal berupa pidana penjara selama 05 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Ansar Seber alias Cal membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai anak dan istri yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya dan atas tanggapan tersebut Terdakwa juga tetap dengan pledoinya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ansar Seber alias Cal pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu sekitar bulan September tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Sdr Arbaya Tiabo alias Imam dan meminta supaya Sdr Arbaya Tiabo alias Imam untuk menikahkan Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar kemudian Sdr Arbaya Tiabo Alias Imam bertanya kepada Terdakwa “apakah kamu sudah resmi bercerai dengan istri pertama yakni Sdri Rahma Bell? dan Terdakwa menjawab “dengan istri pertamanya masih belum ada surat perceraian” selanjutnya terdakwa meminta Sdr Arbaya Tiabo alias Imam menikahkan terdakwa setelah terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab penuh atas pernikahan keduanya tersebut;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 sekitar jam 21.00 WIT di rumah Terdakwa selanjutnya dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar dan pada saat itu yang menjadi wali dari Sdri Mardi Alias Mardia alias Mardia Ali Muzar adalah Sdr Arbaya Tiabo sedangkan yang menjadi Saksi pernikahannya yaitu Sdr Daud Kiye dan Sdr Salman;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang isteri yaitu Sdri Rahma yang dinikahnya sejak tanggal 28 Agustus 1991 secara sah menurut hukum, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :39/1991 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba dan pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri Mardi Alias Mardia alias Mardia Ali Muzar, Terdakwa belum mendapatkan izin dari Sdri Rahma selaku istri sah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ansar Seber alias Cal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 16 September 2018 sekitar jam 23.00 WIT, pada tanggal 19 September 2018 sekitar jam 01.00 WIT dan pada tanggal 20 September 2018 sekitar Pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu sekitar bulan September Tahun 2018 atau setidaknya pada sekitar tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Sdri. Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar dari Facebook lalu Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



melalui telepon setelah itu menjalin hubungan pacaran sejak bulan Mei tahun 2018. Setelah itu Terdakwa mengajak Sdri Mardi ke Desa Babasaram untuk menikah dan tinggal bersama. Pada tanggal 16 September 2018 malam, Sdri Mardi sedang tidur bersama anak-anaknya kemudian terdakwa masuk dan membangunkan Sdri Mardi lalu membawa Sdri. Mardi menuju ke kamar kedua. Setelah sampai di kamar tersebut, Terdakwa langsung mencium Sdri. Mardi kemudian terdakwa dan Sdri Mardi berpelukan setelah itu terdakwa membuka pakaiannya dan Sdri Mardi juga membuka pakaiannya sampai telanjang selanjutnya Terdakwa menidurkan Sdri Mardi di atas kasur lalu Terdakwa menidih Sdri. Mardi dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Sdri. Mardi setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 menit dan air mani Terdakwa tumpah ke dalam vagina Sdri Mardi;

- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 19 September 2018 awalnya Sdri Mardi sedang tidur bersama-anak-anaknya kemudian Terdakwa masuk dan membangunkan Sdri Mardi lalu membawa Sdri Mardi menuju ke kamar kedua. Setelah sampai di kamar tersebut, Terdakwa langsung mencium Sdri Mardi kemudian Terdakwa dan Sdri Mardi berpelukan setelah itu terdakwa membuka pakaiannya dan Sdri Mardi juga membuka pakaiannya sampai telanjang selanjutnya terdakwa menidurkan Sdri Mardi di atas kasur lalu Terdakwa menidih Sdri Mardi dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Sdri Mardi setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 menit dan air mani Terdakwa tumpah ke dalam vagina Sdri Mardi;
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 20 September 2018 awalnya Sdri Mardi sedang tidur bersama-anak-anaknya kemudian Terdakwa masuk dan membangunkan lagi Sdri Mardi lalu membawa Sdri Mardi menuju ke kamar kedua. Setelah sampai di kamar tersebut, Terdakwa langsung mencium Sdri Mardi kemudian Terdakwa dan Sdri Mardi berpelukan setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan Sdri Mardi juga membuka pakaiannya sampai telanjang selanjutnya Terdakwa menidurkan Sdri Mardi di atas kasur lalu Terdakwa menidih Sdri Mardi dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Sdri Mardi setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 menit dan air mani Terdakwa tumpah ke dalam vagina Sdri Mardi;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang isteri yaitu Sdri Rahma yang dinikahinya sejak tanggal 28 Agustus 1991 secara sah menurut hukum,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 39 /1991 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba dan pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri Mardia Ali Muzar, Terdakwa belum mendapatkan izin dari Sdri Rahma selaku istri sah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (a) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi : Rahma Bell alias Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban diperhadapkan dipersidangan karena terkait dengan masalah Kawin Tanpa Ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Ansar Seber alias Cal dan Saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Korban mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah lagi tanpa ijin dari Saksi Firja Musa alias Firja yaitu pada bulan November 2018 sekitar jam 18.00 WIT bertempat dirumah bersama milik Korban dan Terdakwa yang berada di Desa Buli Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Koban Mengetahui Terdakwa melangsungkan pernikahan ke 2 (dua) kalinya dari cerita Saudari Firja Musa alias Firja yang pada awalnya Koban menelphone saudari Firja Musa alias Firja dengan tujuan menanyakan kabar atau keadaan Terdakwa kemudian Saudari Firja Musa alias Firja mengatakan bahwa Terdakwa telah menikah lagi lalu Korban kaget dan menanyakan kepada Saudara Firja Terdakwa menikah dengan siapa tetapi Saksi Firja Musa alias Firja mengatakan tidak tau lalu Korban langsung mematikan telephone dan pergi menuju kantor Polres untuk melaporkan kejadian Tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 Korban dan Terdakwa bertengkar atau cekcok mengenai masalah Terdakwa yang sering mengungkit-ungkit bantuan yang Terdakwa berikan kepada keluarga Korban sehingga membuat Korban kecewa dan marah lalu Korban keluar dari rumah dan pergi ke Desa Buli untuk bekerja sebagai tukang masak di catering selama 2 (tahun);
- Bahwa setelah Korban pergi yang tinggal di rumah hanya Terdakwa dan anak Korban tetapi setelah anak Korban melanjutkan pendidikan di bangku kuliah anak Korban sudah tidak tinggal di rumah tersebut karena sudah tinggah di Ternate;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak tahu kalau Terdakwa sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) karena selama Korban hidup bersama dengan Terdakwa Korban tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa berselingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban untuk menikah lagi;
- Bahwa Korban tidak tau Terdakwa menikah secara siri atau Resmi di Kantor Urusan Agama yang Korban dengar hanya Terdakwa telah menikah lagi tanpa meminta ijin dari Korban;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : Salman Abdul Gafur alias Salman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena terkait dengan masalah Kawin Tanpa Ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Ansar Seber alias Cal;
- Bahwa pernikahan kedua Terdakwa dilaksanakan pada tanggal dan bulan Saksi sudah lupa tetapi pada tahun 2018 dan bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wayamli kecamatan Oba Tengah Kabupaten Halmaher Timur provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menuju ke Sekolah tempat saksi bekerja kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan lalu Terdakwa memanggil Saksi dan mengatakan meminta Saksi untuk datang dan menjadi Saksi pada pernikahan kedua Terdakwa yang dilaksanakan dirumah Terdakwa kemudian Saksi datang dan Saksi menyaksikan pernikahan kedua Terdakwa dan setelah Terdakwa menikah untuk kedua kalinya baraulah Saksi tau nama Istri kedua Terdakwa yang bernama Saudari Mardia yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan pernikahan tersebut diadakan di rumah Terdakwa tepatnya acara ijab kabul dilaksanakan di ruang tamu rumah Terdakwa dan dihadiri oleh warga sekitar rumah Terdakwa yang berada di Desa Wayamli kecamatan Oba Tengah Kabupaten Halmaher Timur provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari istri Pertama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saudari Mardia tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengenal dan tahu istri dari pernikahan pertama Terdakwa yang bernama Saksi Rahma Bell alias Rahma karena istri Terdakwa adalah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantan murid Saksi dan Saksi juga yang menjadi Saksi pada Pernikahan Pertama Terdakwa dengan Saksi Rahma Bell alias Rahma dan Tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa setau Saksi Terdakwa dan Saksi Rahma Bell alias Rahma telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki tetapi telah meninggal dan kemudian Terdakwa dan Korban mengadopsi seorang anak perempuan dan sekarang telah berusia 18 tahun yang sedang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yang berada di Ternate;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi : Arbaya Tiabo alias Imam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan Kawin Tanpa Ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Ansar Seber alias Cal;
- Bahwa pernikahan kedua Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018 dan bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wayamli kecamatan Oba Tengah Kabupaten Halmahera Timur provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi yang bertempat di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan meminta Saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan Istri kedua Terdakwa yang bernama Mardia Ali Muzar kemudian Saksi mengiyakan Permintaan Terdakwa tersebut dengan syarat Terdakwa harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bertanggung jawab atas pernikahan kedua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa sudah menikah dan belum bercerai dan memiliki seorang istri yang bernama Saksi Rahma Bell alias Rahma karena Saudari Rahma Bell adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari istri Pertama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saksi Mardia tinggal bersama setelah Saksi datang pada pernikahan kedua Terdakwa barulah Saksi mengetahui istri kedua Terdakwa adalah Saksi Mardia;
- Bahwa Saksi mengenal dan tahu istri dari pernikahan pertama Terdakwa yang bernama Saksi Rahma Bell alias Rahma karena istri Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi dan pernikahan Terdakwa dan Saksi Rahma Tercatat di Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi Terdakwa dan Saksi Rahma Bell alias Rahma telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki tetapi telah meninggal kemudian Terdakwa dan Saduari Rahma lalu mengadopsi seorang anak perempuan yang telah berusia 18 tahun yang sedang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yang berada di Ternate;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi : Daud Kiye alias Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Kawin Tanpa Ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Ansar Seber alias Cal;
- Bahwa pernikahan kedua Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018 Pukul 21.00 WIT dan bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wayamli kecamatan Oba Tengah Kabupaten Halmahera Timur provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi yang bertempat di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan meminta Saksi untuk datang kepernikahan kedua Terdakwa dengan Istri kedua Terdakwa yang bernama Mardia Ali Muzar kemudian Saksi mengiyakan Permintaan Terdakwa tersebut dan Saksi menghadiri acara pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi Mardia;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa sudah menikah dan belum bercerai dan memiliki seorang istri yang bernama Saudari Rahma Bell alias Rahma karena Saudari Rahma Bell adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari istri Pertama Terdakwa;
- Bahwa setau Saksi Terdakwa dan Korban memiliki masalah rumah tangga dan telah diselesaikan di Kantor Desa tempat Terdakwa dan Korban Tinggal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saudari Mardia tinggal bersama setelah Saksi datang pada pernikahan kedua Terdakwa barulah Saksi mengetahui istri kedua Terdakwa adalah Saudari Mardia;
- Bahwa Saksi mengenal dan tahu istri dari pernikahan pertama Terdakwa yang bernama Saudari Rahma Bell alias Rahma karena istri Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi dan pernikahan Terdakwa dan Saudari Rahma Tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setau Saksi Terdakwa dan Saksi Rahma Bell alias Rahma telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki tetapi telah meninggal kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saduari Rahma lalu mengadopsi seorang anak perempuan yang telah berusia 18 tahun yang sedang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yang berada di Ternate;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi : Firja Musa alias Firja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Kawin Tanpa Ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Ansar Seber alias Cal;
- Bahwa pernikahan kedua Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018 Pukul 21.00 WIT dan bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wayamli kecamatan Oba Tengah Kabupaten Halmahera Timur provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk dengan tetangga di sekitar rumah Saksi kemudian Saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan kedua di rumah Terdakwa lalu kemudian Saksi pulang selang 2 jam kemudian Korban menghubungi Saksi dengan maksud menanyakan keadaan Saksi dan Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Korban Terdakwa telah menikah lagi lalu Korban menanyakan menikah dengan siapa kemudian Saksi menjawab Saksi tidak tahu lalu korban menutup telephone;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa sudah menikah dan belum bercerai dan memiliki seorang istri Korban yang bernama Saudari Rahma Bell alias Rahma karena Saudari Rahma Bell adalah Tente Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari istri Pertama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau masalah rumah Tangga Terdakwa dan Korban karena setau Saksi Korban telah keluar dari rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saudari Mardia telah tinggal bersama atau tidak karena Saksi tidak mengenal istri kedua Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi : Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Kawin Tanpa Ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Ansar Seber alias Cal;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media Sosial Facebook kemudian Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor telephone dan melanjutkan komunikasi melalui via Telephone karena sering berkomunikasi kemudian Saksi dan Terdakwa menjadi akrab dan menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 4 (empat) bulan sejak bulan Mei 2018 lalu Terdakwa mememinta Saksi untuk bertemu dan datang ke Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur dan Terdakwa Mengirimkan Saksi uang Transportasi untuk membeli Tiket Pesawat lalu Saksi dan 2 orang anak Saksi datang ke Kota Ternate dengan tujuan akan menikah dengan Terdakwa lalu Saksi pergi ke Ternate menggunakan transportasi udara/ Pesawat menuju Kota Ternate kemudian sesampainya di Ternate Saksi dijemput oleh anak angkat Terdakwa, dan Saksi di antar oleh anak Terdakwa menuju Kota Buli Kabupaten Halmahera Timur kemudian sesampainya di kota Buli Terdakwa menjemput Saksi menuju Tempat tinggal Terdakwa, kemudian Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) minggu setelah 1 minggu tinggal bersama Terdakwa Saksi dan Terdakwa menikah secara agama di rumah Terdakwa dan dihadiri oleh 50 (lima puluh) orang warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa selama berkomunikasi melalui telephone dengan Terdakwa, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai Status perkawinan Terdakwa dan jawaban dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditinggalkan dan berpisah dengan istri Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun sehingga Saksi setuju menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa hanya Saksi Terdakwa dan kedua anak Saksi dari suami pertama Saksi yang telah meninggal;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 16 September 2018, kemudian yang kedua pada tanggal 19 September 2018 dan yang ketiga kalinya pada tanggal 21 September 2018 dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa setau Saksi tidak ada masyarakat yang berkeberatan Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan suami istri yang baik dan Terdakwa dan Saksi sudah memiliki anak dari hubungan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi yang telah berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang dalam asuhan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan Saksi tinggal dengan adik ipar Saksi dan yang membantu membiayai kebutuhan sehari-hari Saksi dan anak Saksi yaitu adik ipar Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah Korban datang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan meminta Saksi untuk keluar dari rumah Terdakwa pada saat Saksi sedang hamil lalu Korban meminta kepada Terdakwa akan mencabut laporan Polisi Korban dengan syarat rumah atau harta bersama Terdakwa dan Korban menjadi milik Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban untuk menikah lagi;
- Bahwa setahu Saksi sebatas masalah Terdakwa meminjamkan alat gergaji mesin kepada Keluarga Korban selebihnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perkawinan tanpa ijin;
- Bahwa benar Terdakwa menikah tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Korban sebagai istri pertama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istri kedua Terdakwa Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar pada tanggal 24 September 2018 sekitar jam 21.00 WIT di rumah Terdakwa di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur yang dihadiri oleh warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan suami istri yang Sah dengan Korban dan telah menikah secara resmi, tercatat di Kantor urusan agama pada tahun 1991 di Desa Wayamali dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang telah meninggal dunia kemudian Terdakwa dan Korban mengadopsi 1 (satu) orang anak perempuan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan pada tahun 2016 barulah terjadi keretakan dalam rumah tangga Terdakwa dimana Korban keluar atau pergi dari rumah secara diam-diam ke Buli tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai suami Korban yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada awalnya Terdakwa sedang bekerja di kebun lalu Korban seperti biasanya mengantar makan siang Terdakwa di Kebun tempat Terdakwa bekerja setelah selesai bekerja Terdakwa kembali ke rumah dan tidak mendapati Korban Terdakwa lalu mencari Korban dan menanyakan keberadaan Korban kepada tetangga dan jawaban dari tetangga bahwa Korban telah pergi ke Buli menggunakan mobil dan sebelum pergi Korban sempat menitipkan pakaian Korban di rumah saudara Korban setelah itu Terdakwa dan Korban berpisah selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi Korban melalui via telephone tetapi Korban tidak mengangkat Telephone Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pergi mencari Korban ke rumah orang tua Korban tetapi Terdakwa tidak mendapati Korban lalu Terdakwa pergi ke rumah kaka Korban untuk menanyakan keberadaan Korban tetapi Korban tidak ada lalu Saksi kembali kerumah Terdakwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban sedang berada di Desa Wayamli kemudian Terdakwa langsung pergi menyusul Korban kemudian sesampainya Terdakwa di Desa Wayamli di rumah salah satu Teman Korban, tetapi Korban pergi secara diam-diam melalui pintu dapur karena menghindari untuk bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah apapun dengan Korban yang Terdakwa tau hanya Korban pergi secara diam-diam tanpa seijin Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban meninggalkan Terdakwa, Terdakwa berkenalan dengan Saudari Mardia melalui akun media Sosial Facebook kurang lebih selama 4 bulan karena merasa nyaman dan akrab lalu Terdakwa meminta Saudari Mardia untuk datang ke Desa Buli untuk menikah setelah Saudari datang ke Buli Terdakwa menjemput dan membawa Saudari Mardia tinggal bersama Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dan Saudari Mardia menikah dan dihadiri oleh warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun Korban keluar atau pergi dari rumah Terdakwa mendengar kabar Korban sedang berada di rumah Ibu Korban lalu Terdakwa pergi kerumah Orang Tua Korban dan bertemu dengan Korban lalu Terdakwa meminta Korban untuk pulang tetapi Korban tidak mau dengan alasan sudah tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menginap di rumah orang Tua Korban keesokan harinya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sendirian;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban untuk menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak pernah mempunyai masalah atau kesalahpahaman tetapi setelah Korban pergi Terdakwa menghubungi Korban dan Korban meminta Terdakwa untuk menikah lagi karena Korban tidak bersama dan tidak mau melanjutkan lagi pernikahan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa dan Saudari Mardia telah melakukan Hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saudari Mardia bertempat dikamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat oleh bukti surat maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkawinan antara Terdakwa dengan istri kedua yaitu Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar pada tanggal 24 September 2018 sekitar jam 21.00 WIT di rumah Terdakwa di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kejadian perkawinan tanpa ijin tersebut diketahui oleh Koban berawal dari cerita Saksi Firja Musa alias Firja yang pada awalnya Koban menelphone Saksi Firja Musa alias Firja dengan tujuan menanyakan kabar atau keadaan Terdakwa kemudian Saksi Firja Musa alias Firja mengatakan bahwa Terdakwa telah menikah lagi;
- Bahwa Korban menanyakan kabar Terdakwa karena sebelumnya pada tahun 2015 Korban dan Terdakwa berantem atau cekcok mengenai masalah Terdakwa yang sering mengungkit-ungkit bantuan yang Terdakwa berikan kepada keluarga Koban sehingga membuat Koban kecewa dan marah lalu Koban keluar dari rumah dan pergi ke Desa Buli untuk bekerja sebagai tukang masak di catering selama 2 (tahun);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban dan Terdakwa sudah tidak serumah lagi selama bertahun-tahun kemudian Terdakwa melakukan perkawinan istri kedua Terdakwa yaitu Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar pada tanggal 24 September 2018 sekitar jam 21.00 WIT di rumah Terdakwa di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur yang dihadiri oleh Saksi Salman Abdul Gafur alias Salman, Saksi Arbaya Tiabo alias Imam dan Saksi Daud Kiye alias Daud serta warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar berawal dari Terdakwa berkenalan dengan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar melalui akun media Sosial Facebook kurang lebih selama 4 (empat) bulan karena merasa nyaman dan akrab lalu Terdakwa meminta Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar untuk datang ke Desa Buli untuk menikah setelah Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar datang ke Buli Terdakwa menjemput dan membawa Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar tinggal bersama Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan selama 1 (satu) minggu tinggal bersama Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar tinggal dengan Terdakwa dimana Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa dan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar menikah;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan suami istri yang Sah dengan Korban dengan menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 28 Agustus 1991 (terlampir dalam berkas perkara) di Desa Wayamali dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang telah meninggal dunia kemudian Terdakwa dan Korban mengadopsi 1 (satu) orang anak perempuan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Korban belum ada perceraian dan Korban masih mengakui kalau Terdakwa masih istri sah dari Korban;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar tanpa sepengetahuan dan seijin dari Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Mengadakan Perkawinan;
3. Unsur : Mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa hukum pidana kita, yang di maksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sebagaimana manusia pribadi yang hidup (*Naturlijke personen*) atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di pertanggung jawabkan dan segala tindakan dan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa apa bila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Ansar Seber alias Cal sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya dimana Terdakwa juga dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 Unsur Mengadakan perkawinan:

Menimbang, bahwa perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah "ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa dengan Korban Rahma Bel telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 1991 di Desa Wayamali, perkawinan mana dilakukan menurut hukum islam, yaitu lengkap dengan akad nikah, Saksi, wali nikah dan mahar sesuai agama Islam sebagai tercantum didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 39/1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba atas nama masing-masing Ansar Seber dan Rahma Bel (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana selain melakukan perkawinan dengan Korban Terdakwa juga telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar pada tanggal 24 September 2018 sekitar jam 21.00 WIT di rumah Terdakwa di Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika sebelum Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar, sebelumnya Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Korban Rahma Bell pada tanggal 28 Agustus 1991 di Desa Wayamali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 39/1991 dan belum pernah bercerai sesuai ketentuan yang berlaku, hal mana bertentangan pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa kejadian pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar berawal dari Terdakwa berkenalan dengan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar melalui akun media Sosial Facebook kurang lebih selama 4 (empat) bulan karena merasa nyaman dan akrab lalu Terdakwa meminta Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar untuk datang ke Desa Buli untuk menikah setelah Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar datang ke Buli kemudian Terdakwa menjemput dan membawa Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar tinggal bersama Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan selama 1 (satu) minggu tinggal bersama Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar tinggal dengan Terdakwa dimana Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa dan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar menikah. Dimana Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar pada tanggal 24 September 2018 sekitar jam 21.00 WIT di rumah Terdakwa di Desa Babasaram

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur, dimana perkawinan tersebut didasari oleh Saksi Korban yang tidak kunjung pulang kerumah dan tinggal bersama-sama dengan Terdakwa walaupun sudah diajak pulang kerumah oleh Terdakwa namun Korban tidak mau sehingga Korban sudah tinggal dan menetap selama kurang lebih 2 (dua) tahun Desa Buli untuk bekerja sebagai tukang masak di catering. Akibat dari pisah rumah dan ranjang yang begitu lama sehingga Terdakwa memutuskan untuk kawin lagi dengan Saksi Mardi alias Mardia alias Mardia Ali Muzar walaupun Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa masih berstatus suami yang sah dari Korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghinai kepercayaan seorang istri yang mengakibatkan Korban sakit hati dan Terdakwa meninggalkan seorang anak yang perlu perhatian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menghormati dan menghargai ikatan perkawinannya dengan Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Seber alias Cal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak SH, dan Anny Safitri Siregar S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin 19 Oktober 2020 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjaima Maulagi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Dedy Santosa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan dihadapan Terdakwa.-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H

Anny Safitri Siregar S.H

Panitera Pengganti,

Nurjaima Maulagi, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 66Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)